



WALI KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR : 262/KEP/D-DI/DIKUP/2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 MANADO

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan formal yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Manado maka dipandang perlu untuk menambah satuan pendidikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Manado;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

- 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Manado yang terletak di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Manado melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 25 Oktober 2022

